

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ajaran Islam, wakaf adalah tindakan hukum di mana seorang wakif memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan umat. Wakaf memiliki lembaga untuk mengatur aktivitasnya, seperti menerima, mengelol, dan memberikan wakafnya kepada mauquf alaih (BWI, 2021).

Menurut Lubis & Syam (2025), Wakaf adalah salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Selama bertahun-tahun, wakaf telah digunakan sebagai sarana ibadah dan juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan, karena harta wakaf tidak hilang dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umum.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan untuk kepentingan religius; itu juga dapat berupa uang, aset produktif, atau investasi yang dikelola dengan baik. Wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan sosial yang mampu mendukung pembangunan ekonomi umat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan program sosial lainnya, asalkan dikelola dengan benar. Saat ini, pengelolaan wakaf terus berubah. Ini terutama terlihat dengan masuknya konsep wakaf produktif, yang berfokus pada mengoptimalkan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan finansial yang berkelanjutan (Rahmiati, 2025).

Namun, potensi wakaf yang luar biasa ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Banyak lembaga wakaf tidak menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga sulit untuk mengukur kinerja pengelolaan wakaf dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf (Mardianto *et al.*, 2025) dalam (Faujiah, 2022)

Menurut Hastiwi *et al.* (2022) Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk menjalankan bisnis. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama untuk memberikan informasi kepada anggota dalam rangka pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Selain itu, laporan keuangan bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal untuk menilai situasi dan prospek bisnis. Proses penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain sistem yang digunakan, keterlibatan dan kemampuan pihak yang menyusun laporan juga sangat penting.

Untuk mengelola aset wakaf, diperlukan catatan yang sistematis tentang transaksi, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan undang-undang. Catatan ini digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dan mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan aset wakaf (Harahap dan Marliyah, 2021). Dalam akuntansi, catatan tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan transaksi keuangan selama periode akuntansi yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada entitas atau pihak terkait serta untuk menilai kinerja keuangan tahunan. Dalam perekonomian kontemporer, lembaga keuangan sangat penting karena peran mereka sebagai penghubung antara kelompok warga yang memiliki sumber daya keuangan dan kelompok warga yang membutuhkannya (Wardiyah, 2017).

Laporan keuangan adalah alat penting untuk menilai kinerja dan akuntabilitas perusahaan, termasuk lembaga wakaf. Dalam akuntansi wakaf, dua hal yang paling penting adalah akuntabilitas dan transparansi. Keduanya harus ditekankan untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan efektif. Karena lembaga wakaf bertanggung jawab untuk mengelola dan menyebarkan dana wakaf, laporan keuangannya harus berkualitas dan akurat. Karena praktik pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan kepada stakeholder, penelitian tentang praktik pengungkapan informasi lembaga wakaf di Indonesia menjadi penting untuk

menilai keberlanjutan dan integritas lembaga wakaf dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya (Hisham & Muwazir, 2022).

Menurut Mulyasari (2018), Meskipun lembaga wakaf di Indonesia telah berkembang pesat, masih ada kekurangan dalam pembuatan dan distribusi laporan keuangan mereka. Banyak lembaga wakaf mengabaikan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, menurut rekomendasi DSN-MUI dan standar akuntansi keuangan syariah lainnya. Hal ini sangat penting karena transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf sebagai pengelola dana wakaf. Tanpa transparansi yang memadai, ada kemungkinan lembaga wakaf akan disalahgunakan dan masyarakat tidak akan percaya pada mereka. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan pengelolaan dana wakaf menjadi kurang berkembang dan efektif dalam mendukung kemajuan ekonomi dan sosial.

Akuntabilitas adalah ide atau prinsip yang mengatakan bahwa setiap orang, organisasi, atau lembaga harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kinerja mereka kepada pihak yang berkepentingan. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku adalah bagian penting dari akuntabilitas. Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki elemen yang transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa transparansi meningkatkan tingkat kepercayaan. Ketika transparansi digabungkan dengan keterbukaan tentang seluruh aliran dana Wakaf, juga ada kejelasan tentang cara harta Wakaf diterima dan didistribusikan.

Menurut (Mesarvinoilifah, 2024) Pengelolaan wakaf memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap terjaga. Dalam situasi ini, laporan keuangan sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban atas penghimpunan dan penyaluran dana wakaf kepada wakif, nazhir, dan publik. Laporan keuangan yang transparan juga menunjukkan keterbukaan lembaga dalam mengelola aset wakaf, sehingga masyarakat dapat menilai kesesuaian antara amanah yang diberikan dan bagaimana pengelolaannya dilakukan.

Untuk menjamin transparansi, pengelolaan wakaf membutuhkan sistem akuntansi dan administrasi yang kuat. Pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf adalah bagian penting dari pengelolaan wakaf karena laporan keuangan digunakan oleh wakif, publik, dan regulator untuk menilai seberapa baik nazhir (wali amanat) mengelola aset wakaf. Jika pengungkapan keuangan tidak diatur, pengelolaan wakaf dapat menjadi tidak efisien, tidak transparan, dan membahayakan kepercayaan publik (Sakinah *et al.*, 2024).

Menurut Tripalupi *et al.* (2024), Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola aset wakaf dan menentukan seberapa baik lembaga wakaf mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa efektif pengelolaan aset wakaf dan seberapa baik lembaga wakaf mencapai tujuan mereka. Namun, ada beberapa nazhir yang tidak dapat menerapkan standar akuntansi wakaf yang tepat. Kondisi ini membuat laporan keuangan lembaga wakaf tidak ideal, tidak transparan, dan mungkin menyimpang dari prinsip syariah. Wakaf belum dapat memanfaatkan potensi yang sangat besar untuk kebaikan umum.

Ini juga terjadi pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia, yang didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan membangun lembaga yang amanah, profesional, dan berintegritas. Wakaf Cendekia Indonesia saat ini berkonsentrasi pada pengembangan dua bidang: wakaf dan pendidikan. Dalam industri wakaf, ada tiga program utama: produktif, pembebasan lahan, dan pembangunan ruang kelas. Program pembebasan lahan dan pembangunan ruang kelas bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan dengan menyediakan sarana dan perlengkapan. Program wakaf produktif memiliki potensi dalam lini bisnis untuk mendukung ekonomi sosial serta menyediakan dana untuk lembaga Pendidikan (Gustandi & Alijoyo, 2025).

Penelitian ini difokuskan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat karena beberapa alasan. Yayasan ini adalah lembaga filantropi Islam yang berfokus pada pengelolaan wakaf dan pengembangan sektor pendidikan. Ini melakukannya melalui berbagai program wakaf yang

menguntungkan, seperti pembebasan lahan, pembangunan ruang kelas, dan pengembangan aset wakaf, dengan tujuan menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi masyarakat. Yayasan ini memenuhi syarat sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf.

Namun demikian, menurut salah satu pegawai Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat mengatakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu lembaga filantropi Islam yang berfokus pada pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan sarana pendidikan serta sosial saat ini telah memisahkan sistem pengelolaan antara zakat dan wakaf. Sehingga untuk wakaf sendiri khususnya pada penghimpunan dan penyaluran dana wakaf di Wakaf Cendekia Indonesia pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, namun dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya belum secara optimal penerapannya berdasarkan PSAK 412. Kemudian, belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan di *website* secara menyeluruh untuk masyarakat luas. Hal ini yang membuat lembaga tersebut belum transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa laporan keuangan wakaf Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat belum disampaikan secara efektif dan belum didistribusikan secara luas kepada masyarakat umum. Saat ini, laporan keuangan hanya untuk internal, pemangku kepentingan utama, dan donatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara standar keterbukaan informasi publik dan cara entitas nazhir menyajikan laporan keuangan mereka.

Penelitian mendalam tentang penggunaan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wakif terhadap penyaluran dana wakaf jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan.

Sangat mungkin bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya jika kondisi

tersebut dibiarkan. Meningkatnya risiko penyalahgunaan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga wakaf dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan pengelolaan dana wakaf dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi (Suci *et al.*, 2024)

Sangat penting bagi lembaga pengelola wakaf untuk tetap akuntabel dan jujur. Karena untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan amanah yang diberikan kepada nazhir (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Sebagaimana Islam menekankan kejujuran, terutama dalam menjaga kepercayaan umat dan mengelola tanggung jawab pribadi. Akuntabilitas dan transparansi ini memastikan kejujuran dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, sangat penting bagi lembaga pengelola wakaf untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa kinerja wakaf dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Lubis & Syam (2025), Institusi dan nazhir wakaf memainkan peran penting dalam pengelolaan dana sosial umat Islam, terutama yang diberikan dalam bentuk wakaf. Mereka harus mengelola dana ini secara profesional dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dalam situasi seperti ini, akuntansi syariah menjadi alat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf transparan dan akuntabel.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren yang positif dalam pertumbuhan lembaga filantropi Islam di Indonesia. Banyak nazhir wakaf dan amil zakat menggunakan metode pengelolaan keuangan yang lebih profesional. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa organisasi yang tidak dapat mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar, pelaporan yang buruk, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang yang terkait adalah beberapa masalah yang ditimbulkan oleh hal ini (Afriani, 2025).

Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Beberapa dari pernyataan ini,

seperti PSAK 112, disahkan pada tahun 2018 dan diubah menjadi PSAK 412 pada 1 Januari 2024, mengatur bagaimana transaksi wakaf diakui, diukur, disediakan, dan diumumkan dalam laporan keuangan lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, ada Selain itu, standar ini membantu nazhir atau pengelola wakaf mencatat berbagai transaksi yang terkait dengan penerimaan, manajemen, dan penyaluran manfaat wakaf (Mukadar & Salman, 2022).

PSAK 412 mengatur berbagai aspek penting dalam akuntansi wakaf, termasuk pencatatan aset wakaf, pengakuan wakaf temporer dan wakaf permanen, serta penyajian manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif. Misalnya, penerimaan wakaf berupa uang dapat diakui sebagai penerimaan wakaf yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial atau investasi produktif, sementara wakaf temporer dapat dicatat sebagai liabilitas karena harus dikembalikan kepada wakif setelah jangka waktu tertentu (Mukadar & Salman, 2022).

Standar akuntansi wakaf telah diterbitkan, tetapi banyak lembaga wakaf masih belum menerapkan PSAK 412 secara efektif. Dari 432 lembaga wakaf yang terdaftar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempublikasikan laporan keuangan mereka secara terbuka, menurut penelitian mengenai akuntabilitas lembaga wakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem wakaf masih perlu ditingkatkan (Hendra *et al.*, 2025).

Selain itu, penelitian tambahan menemukan bahwa, dalam praktiknya, ada aset wakaf yang belum dilaporkan secara menyeluruh dalam laporan keuangan, dan bahwa ada kesalahan dalam penilaian dan penyajian aset wakaf. Penemuan ini menunjukkan bahwa, baik pengelola wakaf maupun sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh lembaga wakaf masih menghadapi berbagai tantangan saat menerapkan standar akuntansi wakaf.

Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi wakaf sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan laporan keuangan yang transparan, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana dana wakaf digunakan dan dikelola.

Sementara itu, akuntabilitas menjamin bahwa lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.

Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf yang berasal dari masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para donatur, wakif, dan masyarakat umum adalah laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya, sangat penting untuk menerapkan standar akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 412.

Namun, penerapan PSAK 412 pada lembaga wakaf masih menjadi subjek penelitian yang menarik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak lembaga wakaf belum memahami bagaimana menerapkan standar akuntansi wakaf yang cukup baru. Selain itu, masing-masing lembaga wakaf memiliki karakteristik pengelolaan yang unik. Yang paling menonjol adalah manajemen wakaf produktif, yang melibatkan berbagai jenis aset dan kegiatan ekonomi.

Didasarkan pada fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan melihat bagaimana PSAK 412 tentang akuntansi wakaf diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga wakaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana peraturan ini diterapkan pada lembaga pengelola wakaf yang produktif, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam menerapkannya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki secara menyeluruh praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan wakaf di Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia di Kabupaten Bandung Barat. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk memahami secara menyeluruh bagaimana PSAK 412 diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif, termasuk bagaimana aturan ini diterapkan untuk pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

Penerapan PSAK 412 diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini menjadi latar belakang penting bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat”**. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam hal penerapan standar akuntansi wakaf. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan saran praktis untuk lembaga pengelola wakaf dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan yang jelas dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PSAK 412?
2. Bagaimana penerapan PSAK 412 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana penerapan PSAK 412 dalam meningkatkan akuntabilitas laporann keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi wakaf pada lembaga Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PSAK 412.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 412 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 412 dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara akademik maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan terkait pelaporan keuangan entitas wakaf berdasarkan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf pada Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 mengenai akuntansi wakaf diterapkan dalam dunia nyata.
 - b. Bagi Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat

Diharapkan penelitian ini akan membantu Yayasan Wakaf Cendekia Indonesia Kabupaten Bandung Barat dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 dalam akuntansi wakaf untuk mencatat transaksi dan peristiwa yang terkait dengan wakaf. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf.

c. Bagi Wakif/Masyarakat

Untuk memberikan informasi serta keyakinan kepada para wakif dan masyarakat bahwa dana wakaf yang telah mereka salurkan dikelola dan didistribusikan secara akuntabel oleh lembaga wakaf, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 412.

d. Bagi Regulator/Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan regulator meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi lembaga pengelola wakaf, khususnya terkait dengan pelaksanaan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan, standar, atau peraturan yang lebih baik yang memungkinkan lembaga wakaf menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai denda.

